



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik

CATATAN PERKARA
CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 96/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HESTI ELA LESTARI
Tempat lahir : Gresik
Tanggal lahir : 21 Mei 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kedamean RT 019 RW 007 Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Susunan Persidangan:

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H...... Hakim;

Muhlis, S.H., M.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Penyidik Kepolisian Resort Gresik, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Nomor B/372/V/OPS/2024/Polres;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **TEGUH MULYO UTOMO** dan **M DUTA INSANI**.
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **HESTI ELA LESTARI**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi saksi **TEGUH MULYO UTOMO** dan **M DUTA INSANI** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HESTI ELA LESTARI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU;
 - Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah knalpot motor;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh **M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhlis, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)